



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/02/VII/2014, tertanggal 14 Juli 2014;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di RT. 011, RW. 003, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], NIK 1502011708140002, Perempuan, Lahir di Merangin 17 Agustus 2014, Pendidikan Sekolah Dasar dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi diakibatkan perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana hal ini dikarenakan uang dari hasil Tergugat bekerja Tergugat gunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Tergugat selalu membeda-bedakan antara anak kandung Penggugat dengan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya, seperti di saat Tergugat memberikan uang untuk anak kandung Penggugat dengan Tergugat sementara anak bawaan Penggugat tidak Tergugat berikan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat yang pada saat itu kembali meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko



Tergugat tidak mau memberikannya dengan alasan uang tersebut akan Tergugat gunakan untuk kebutuhan yang lain, sehingga Penggugat dengan Tergugat pun sama-sama menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah Bapak Al sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat, tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 50/02/VII/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 14 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P;

Bukti Saksi.

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kayu Aro, 01 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko



████████ Kabupaten Merangin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ██████████;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, saat menikah status mereka duda dan janda, masing masing mempunyai anak pada perkawinan sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin;
 - Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun yang lalu, (tahun 2020) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan sering memberda-bedakan kasih sayang terhadap anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena bertetangga, disamping itu saksi juga mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai saat ini;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya. Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. ██████████, tempat dan tanggal lahir Kresik Tua, 06 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko



██████████, Kabupaten Merangin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ██████████;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, saat menikah status mereka duda dan janda, masing masing mempunyai anak pada perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena bertetangga sebelah rumah, disamping itu saksi juga mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan tidak memberikan kasih sayang/cuek terhadap anak bawaan Penggugat dari perkawinan sebelumnya, sementara terhadap anak bawaan Tergugat sangat perhatian sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya. Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko



- Bahwa saksi ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan dengan demikian keduanya dalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi-saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama dan kedua mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2011;
- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan tidak memberikan kasih sayang yang sama kepada anak binaan Penggugat;
- Bahwa usaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga telah pernah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi *درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح (Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat)*, dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil 'syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Elmishbah Ase, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ermiwati B dan Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hudori, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ermiwati B

Elmishbah Ase, S.H.I

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri.

S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hudori, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 750.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)